

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDIING**, NIK. XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No.1 (Samping Kantor Pajak Purwakarta), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1192/K/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan alamat e-mail [aojat57@gmail.com](mailto:aojat57@gmail.com), dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK.XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**TERBANDING**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Ketentuan poin 2.1. dapat dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 2.2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (umur 4 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (usia 21 tahun) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi ;
  - 2.3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mahar kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 6 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 November 2024;
3. Mengadili Sendiri :
  - DALAM KONVENSI
    1. Menolak Permohonan Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara;
  - DALAM REKONVENSI
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
    2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar :
      - 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- x 3 = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Biaya pemeliharaan anak (hadlanah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2.4. Nafkah Madliyah (Nafkah terhutang/Nafkah lampau) sebesar Rp. 7.500.000,- x 9 = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.5. Mas Kawin berupa logam mulia seberat 10 gram emas;
  - 2.6. Uang Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., dan 2.6. kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

A t a u : apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/Pwk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 31 Desember 2024 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2024 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2024 dan Terbanding telah memeriksa

berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding tidak lebih dari 14 hari dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih

dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator **Drs. Agus Wachyu Abikusna** (Mediator non hakim bersertifikat) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 November 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 25 November 2024 Masehi tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan cerai talak Terbanding, jawaban/rekonvensi dari Pemanding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersendiri dengan beberapa tambahan pertimbangan berikutnya;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam putusannya dan dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih menambahkan pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi* dalam putusan *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang tepat, benar dan adil (*to inforce the truth and justice*);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Purwakarta dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan yang disebabkan karena *Termohon kurang peduli kepada Pemohon serta Termohon tidak terbuka masalah keuangan, dan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain akibatnya Pemohon yang meninggalkan Termohon* dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang diajukan masing-masing Terbanding maupun Pemanding dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang relevan dengan dalil-dalil pokok Terbanding bahwa antara Pemanding dengan Terbanding masing-masing telah dirukunkan oleh pihak keluarga yang telah hidup berpisah selama 7 (tujuh) bulan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pemanding tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa antara Pemanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali dalam kaitannya dengan bukti tentang *nusyuznya* Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tentang *nusyuznya* Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang bahwa Pembanding terbukti *nusyuz* dengan adanya Pembanding akrab dengan Pria lain (PIL) berdasarkan keterangan kedua saksi Terbanding serta bukti P4, meskipun Pembanding membantah, *in casu* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena Terbanding sebagai suami telah nyata melalaikan kewajibannya untuk membimbing, melindungi, mendidik isteri sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena justru Terbanding juga memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Terbanding juga telah meninggalkan Pembanding dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding telah meninggalkan Pembanding dari tempat tinggal bersama pergi ke rumah orang tuanya dan setelah itu Terbanding tidak berupaya mengajak kembali Pembanding untuk hidup bersama, sebaliknya Pembanding juga diindikasikan menjalin hubungan mesra dengan pria lain (PIL) bahkan setelah itu tanpa ada keterlibatan keluarga masing-masing untuk merukunkan keduanya, akibatnya semakin menambah kesenjangan keduanya yang berlarut-larut hingga hak dan kewajiban masing-masing terlalaikan secara terus menerus sejak bulan Januari 2024 sampai dengan terdaftarnya perkara ini pada tanggal 12 Agustus 2024 selama 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan saat ini antara Pembanding dan Terbanding terbukti secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024 hingga Agustus 2024 yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheel baare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding *a quo* mengakibatkan sudah tidak memperdulikan lagi satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara

Pembanding dengan Terbanding terbukti pecah (*broken marriage*) dan harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud, *in casu* rumah tangga keduanya sudah tidak sejalan dengan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, dengan demikian jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Al -Asybah wa al Wazhair* karangan Al-Suyuthi halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya KDRT telah bersesuaian dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling*

*singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding telah terbukti secara hukum, *in casu* sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding untuk mentalak Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya ikrar talak tersebut dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajibannya pada saat itu (mut'ah dan nafkah iddah) sebagaimana ketentuan **SEMA Nomor 1 Tahun 2017- Rumusan Kamar Agama - C.1**, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan *assesoir* dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan secara hukum dalam konvensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta tanpa Penggugat rekonvensi/Pembanding dipandang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa amar putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dalam kaitannya dengan mut'ah, nafkah anak dan pengembalian mahar dari Terbanding kepada Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* dan untuk selanjutnya akan tetap disempurnakan amar putusan yang terkait dengan mahar, serta tambahan pertimbangan hukum *in casu* tentang nafkah iddah bagi Pembanding ;

#### **Tentang Mahar**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 9 (sembilan) gugatan rekonvensi Pembanding kepada Terbanding sebagaimana terurai pada halaman 8 (delapan) putusan *a quo*, bahwa "*Tergugat Rekonvensi wajib membayar mas kawin berupa logam mulia seberat 10 gram yang dipinjam pada bulan September 2019*", *in casu* sebagaimana Terbanding mengakuinya sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa mahar berupa logam mulia 10 gram dipandang sudah pernah ditunaikan, namun karena keduanya sama-sama mengakui bahwa mahar tersebut kembali dipinjam oleh Terbanding, sehingga statusnya tetap dikategorikan sebagai mahar yang terhutang bagi Terbanding. Dengan demikian berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan bahwa Terbanding wajib mengembalikan mahar tersebut kepada Pembanding sesuai dengan jenisnya dan kadar yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa pada halaman 23 dan halaman 24 putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan nafkah iddah Pembanding karena dipandang *nusyuz*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat lain bahwa Pembanding tidak dalam kategori *nusyuz* karena hal tersebut sebagai akibat ulah Terbanding sebagai suami yang lalai mendidik dan mengayomi Pembanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menetapkan nafkah iddah Pembanding selama masa iddah 3 (tiga) bulan berdasarkan dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Terbanding yang berpenghasilan gaji pokok setiap bulan selaku karyawan di **Perusahaan XXXX** sejumlah Rp5.176.180,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan demikian Terbanding dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah untuk Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau selama masa iddah 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan **Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian**, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide: SEMA No.1 Tahun 2017- Rumusan Kamar Agama-C.1.*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 25 November 2024 Masehi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, *in casu* sesuai dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang

Pengadilan Agama Purwakarta;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);  
Dengan ketentuan poin 2.1, dan poin 2.2 ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
  - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (usia 21 tahun) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
  - 2.4. Pengembalian mahar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia emas seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.

